

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil FGD dengan Direktur, Wakil Direktur Operasional, Kabid Kesling, dan Kabid SDM dan Diklat dan Ahli Kesling didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Sanitarian untuk Pendidikan belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS dan PMK 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
2. Sanitarian untuk Keahlian belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS dan PMK 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
3. Kompetensi belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS dan KEPMENKES 373 Tahun 2013 Tentang Standar Profesi Sanitarian.
4. Sanitarian untuk Pelatihan di RSIA belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS.
5. Kontainer Limbah B3 dan *safety box* di RSIA sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS dan PMKLHK P.56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Alat ukur suhu ruangan dan alat ukur kelembapan ruangan di RSIA sudah memiliki peralatan yang sudah terkalibrasi dan disimpan dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS.

7. Lingkungan Eksternal di RSIA memiliki persyaratan perizinan yang sesuai dengan PMK 7 Tahun 2019 Tentang Kesling RS dan Overview Snars 1.1 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan didapatkan saran bahwa :

1. Sanitarian untuk Pendidikan, Keahlian, dan Kompetensi pihak Manajemen RSIA sebaiknya melakukan upaya untuk merencanakan dan merekrut SDM Sanitarian agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan RS.
2. Sanitarian untuk Pelatihan pihak Manajemen RSIA merealisasikan perencanaan dan pelatihan SDM Sanitarian yang sesuai dengan standar kurikulum di bidang kesehatan lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi, dan program pelatihannya terakreditasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar man dalam aspek pelatihan di RSIA sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan RS
3. Jendela ventilasi udara seharusnya dibuka dari luar sehingga pegawai yang membuka ventilasi tidak perlu masuk kedalam ruang TPS Limbah B3 agar tidak keracunan menghirup aroma Limbah B3.
4. Apabila pihak Manajemen RSIA memutuskan memasang *exhaust fan* didalam ruangan TPS maka jendela tidak perlu dibuka, karena sirkulasi negatif ruangan sudah disedot keluar oleh *exhaust fan*.